

PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS TERHADAP ANAK KORBAN HUMAN TRAFFICKING

Isyatul Mardiyati

imardiyati99@gmail.com

Jurusan Psikologi Islam (PI)

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

ABSTRACT

The sophisticated slavery or human trafficking is one of the trans-national crimes that is difficult to eradicate. This crime related to an exploitation of human, physically and psychologically, which is done by perpetrators without looking at the impact in the future. Furthermore, the psychology, social, and health problems, as well the damage of humanity values become the phenomenon which are triggered by human trafficking. For instance, the children trafficking cases, those problems rise and cause the trauma that is patched on their life. Besides, at the very young ages, they experience such horrible problems related to trafficking. Thus, the psychological guidance and counseling for children as victims of trafficking is really necessary. This action could be done in continuity and well-planned manner, that it could be restore their confidence after being the victims. Moreover, this companion program is performed in order to heal the trauma. Therefore, it could be a motivation for the victims to live their better life in the future.

Keywords: *Psychological Companion, Children, and Human Trafficking*

A. PENDAHULUAN

Meningkatnya kasus perdagangan manusia dalam beberapa dekade terakhir telah menjadi persoalan serius yang berdampak bagi peradaban masyarakat post-modern. Kurangnya kesadaran global, minimnya pengetahuan, lambatnya reaksi cepat penanganan pada masa pra dan pasca kejahatan, serta berbagai faktor lainnya. Menjadikan kejahatan ini menyebar di hampir seluruh dunia, termasuk di Indonesia sebagai salah satu negara yang sebenarnya sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Indonesia dengan wilayah geografis yang luas, strategis dan jumlah penduduknya yang cukup banyak. Menjadikan kawasan ini sebagai salah satu kawasan favorit untuk dikunjungi melalui berbagai sarana transportasi serta dapat diakses oleh banyak pihak diberbagai belahan dunia. Selain berdampak positif, ternyata keuntungan ini turut menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah transit dan penyuplai korban human trafficking. Kesulitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan hingga minimnya pengetahuan agama sedikit banyak mempengaruhi semakin kompleksnya permasalahan human trafficking, dan kontribusi terbesar korban dari peristiwa ini adalah perempuan dan anak-anak baik laki-laki dan perempuan serta anak-anak yang berjenis kelamin perempuan.

Pada dasarnya anak adalah generasi penerus suatu bangsa dan harapan untuk menempuh kehidupan yang lebih baik, bahkan dalam hal ini Islam menganjurkan pada umatnya untuk tidak meninggalkan anak keturunan yang lemah sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْقِهِمْ ذُرِّيَّةً □ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ ۙ

Artinya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
An-Nisa (4): 9.

Dari ayat di atas tersimpan harapan kehidupan masyarakat yang lebih baik dari generasi selanjutnya. Sehingga, sudah sepantasnya jika hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak dapat dipenuhi dengan baik sesuai tugas tumbuh dan kembangnya. Jaminan atas hak-hak ini tidak hanya sebatas pada jaminan hidup, melainkan juga mencakup perlindungan akan kehormatan, martabat, dan harga dirinya dari segala bentuk diskriminasi, tindakan kekerasan, maupun eksploitasi yang dapat berdampak buruk pada kehidupan sosial-psikologisnya.

Korban human trafficking begitupula halnya, mereka perlu mendapatkan jaminan yang tidak hanya berupa perlindungan hukum tetapi juga pendampingan secara psikologis. Sebab apa yang mereka alami berupa penderitaan sebagai korban perdagangan manusia, tidak hanya dalam bentuk kekerasan secara fisik melainkan juga secara psikis. Dalam beberapa peristiwa kasus kejahatan human trafficking pada anak yang menjadi korban prostitusi anak, mereka tidak hanya menjadi pihak yang dirugikan oleh pelakunya, melainkan pula diperlakukan sebagai alat untuk terwujudnya suatu kepastian hukum. Mereka harus memberikan kesaksian, merekonstruksi atau mengingat kembali kejadian pahit yang telah dialaminya saat menjalani proses pemeriksaan. Bahkan diantaranya karena ketiadaan biaya hanya didampingi, orang tua, keluarga atau teman dekatnya saja tanpa pengawalan yang berarti. Disisi lain perlakuan terhadap tersangka (pelaku) seakan-akan lebih istimewa, seperti : 1) saat penangkapan harus disertai dengan surat resmi penangkapan, 2) dalam proses penyidikan diperkenankan didampingi oleh pengacara, 3) sesudah vonis masih diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali, dan 4) diberikan pemotongan masa hukuman selama didala tahanan.

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan upaya pendampingan hukum terutama dalam hal ini berupa pendampingan psikologis terhadap korban. Upaya endampingan ini biasa dikenal sebagai kegiatan rehabilitasi korban dalam bentuk kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kegiatan pendampingan ini diberikan kepada korban dengan harapan agar mereka dapat memulihkan kembali keadaan phisikis pasca trauma dan menyiapkan masa depan dan kehidupan yan lebih baik, minimal korban tidak terjerumus pada lubang yang sama. Sehingga, orientasi pendampingan psikologis ini secara umum adalah menyiapkan korban tang dapat hidup secara normal di masyarakat.

B. HUMAN TRAFFICKING DAN PENDAMPINGAN PSIKOLOGI

1. Perdagangan Manusia (Human Trafficking)

Perdagangan manusia atau dikenal juga dengan human trafficking menurut L. M. Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru (2006: 117) diartikan sebagai perekrutan, transportasi, pembelian, penjualan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang :

- a. dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, paksaan, penipuan. Pemaksaan dengan kekerasan (termasuk penyalahgunaan wewenang) atau jeratan utang untuk tujuan:
- b. menempatkan atau menahan orang tertentu, apakah dibayar atau tidak dalam kerja paksa atau praktik seperti perbudakan, di dalam komunitas lain di luar tempat orang itu menetap pada saat terjadinya tindakan yang digambarkan pada bagian (i) di atas.¹

Pendapat diatas sejalan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang, Pasal 1 butir 1, yang menyatakan bahwa:

¹ M. Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru (Ed), *Trafiking Perempuan dan Anak: Penanggulangan Komprehensif*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006), hlm. 117.

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²

Berdasarkan pendapat di atas maka perdagangan manusia bisa juga diidentifikasi dari bentuk “kerja paksa atau praktik perbudakan modern’ dalam arti yang luas mencakup pada eksploitasi seksual (prostitusi) dan perdagangan organ tubuh manusia.³ Pengertian ini berlaku secara umum dan belum menyentuh pada asas *lex specialis* yang berlaku terhadap kasus perdagangan anak, sehingga fungsinya belum berjalan secara maksimal untuk melindungi korban dan menghukum berat pelakunya. Selain itu, human trafficking pada kasus perdagangan anak tidak harus selalu mengandung unsur-unsur dalam bentuk ancaman atau penggunaan kekuatan. Dalam banyak kasus, perdagangan pada anak dilakukan dengan memberikan iming-iming, bujuk rayu yang menipu dan lain-lain. Sehingga dalam kasus ini unsur sarana dapat saja diabaikan, namun yang terpenting adalah tujuan yang menjadi itikad jahat dari pelakunya dan perlu untuk diperhatikan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus human trafficking, diantaranya rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, lemahnya pengawasan dan tindakan hukum bagi pelakunya serta kurangnya pemahaman agama yang dimiliki. Faktor lain yang tak kalah penting mempengaruhi lahirnya persoalan human trafficking adalah dari semakin deras arus globalisasi. Ana Sabhana Azmy (2012: 39-40) menyatakan bahwa globalisasi juga merupakan penyebab terjadinya human trafficking, khususnya pada anak dan perempuan dari negara dunia berkembang, yang dijanjikan bekerja di negara dunia maju atau negara dunia berkembang yang sedang mengalami kemajuan ekonomi.⁴ Kesenjangan antara negara maju dan berkembang dalam konteks ini turut menyuburkan praktik perdagangan manusia.

Terdapat beberapa bentuk tindak kekerasan pada anak, hal ini dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut ini :

- a. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah kekerasan dalam bentuk kontak langsung yang dapat menyebabkan cedera ataupun trauma fisik. Kekerasan ini dapat berupa penyiksaan, penyekapan, pemukulan dan penganiayaan terhadap korban dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu.
- b. Kekerasan anak secara psikis, meliputi pelecehan, intimidasi, ungkapan-ungkapan kebencian, dan lain-lain. Anak yang mendapatkan perlakuan ini memang sengaja ditekan oleh pelakunya untuk menciptakan rasa takut, was-was dan ikatan emosional yang mendominasi terhadap korban agar tetap patuh pada kehendak pelakunya.
- c. Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan dalam bentuk pemaksaan perilaku seksual oleh pelaku terhadap korban, termasuk dalam bentuk perilaku seksual yang menyimpang.
- d. Kekerasan secara sosial. Yaitu suatu bentuk kekerasan secara sosial dalam bentuk penelantaran dan kesewenang-wenangan terhadap anak dengan tidak memberikan perhatian sesuai proses tumbuh kembangnya. Misalnya dengan tidak memberikan pendidikan dan jaminan kesehatan yang layak.

² Lihat, L. M. Gandhi Lopian, *Disiplin yang Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2012), hlm. 61.

³ Human trafficking tidak hanya terbatas pada kerja paksa di sektor industri, perkebunan maupun hiburan. Tetapi juga, berkaitan dengan masalah eksploitasi seksual maupun persoalan perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal.

⁴ Ana Sabhan Azmy, *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. 2012), hlm. 39-40.

Dari berbagai paparan penjelasan di atas, secara umum anak yang menjadi korban perdagangan manusia mengalami dua bentuk kekerasan interpersonal, yaitu **kekerasan fisik**, dalam bentuk kerja paksa, eksploitasi seksual, hingga transplantasi organ tubuh secara paksa. **Kekerasan fisikis**, diskriminasi, pelecehan, intimidasi hingga pada trauma psikologis yang berkepanjangan. Dengan beragamnya pengalaman kekerasan yang dialami korban maka dengan demikian berdampak pada beragamnya pula respon psikologis dari para korban sesuai dengan usia jenis kelamin dan latar belakang kehidupan sosial budaya. Hal ini menyebabkan adanya variasi dari gejala yang tampak pada korban serta tidak wujud *simtom*⁵ yang tidak sama.

Berbagai tindakan kriminal perdagangan anak merupakan persoalan kejahatan (*crime*) yang penanggulangannya perlu dilakukan dengan upaya pencegahan (preventif) dan tindakan (represif). Menurut Beniharmoni Harefa (2016: 88) beberapa hal yang dapat dilakukan terkait dengan human trafficking pada anak, yakni dibentuknya sistem terpadu perlindungan dalam bentuk pelayanan, pemberian informasi, penyuluhan, advokasi dan sosialisasi aturan terkait perdagangan anak.⁶ Lebih lanjut upaya lain dalam menyikapi persoalan ini adalah memberikan sanksi yang tegas dan menimbulkan efek jera pada pelakunya.

Kompleksnya persoalan menyangkut perdagangan manusia telah menjadi sebuah isu multidimensional terhadap berbagai permasalahan fisik dan psikhis yang dialami oleh korban. Selain itu persoalan ini juga tidak dapat dipisahkan dari persoalan yang menyangkut praktik-praktik diskriminatif serta persoalan nilai-nilai budaya terhadap manusia yang telah menjadi bahan materi untuk diperjualbelikan. Dari hal ini pula maka karena persoalan human trafficking mengacu pada persoalan yang menyangkut kehidupan manusia, maka solusi untuk mengatasi permasalahan ini juga harus dilakukan melalui pendekatan yang bersifat manusiawi pula.

2. Pendampingan Psikologi Anak Korban Human Trafficking

Dalam kamus Bahasa Indonesia (2008: 313), pendampingan berasal dari akar kata ‘damping’ diberi imbuhan *pen* dan *an*. Yang dapat diartikan sebagai keadaan dekat; karib; rapat (sikap persaudaraan dan sebagainya), jauh dimata dekat dihati, bersama-sama, bahu-membahu.⁷ Kata damping ini tidak selalu harus berarti sama, sehingga yang dimaksud berdampingan bukanlah selalu hal yang sama, misalnya laki-laki dan perempuan, kaki kanan dan kaki kiri, malam dan siang. Hal ini juga dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur’an sebagai berikut :

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتُمْ مِّنْ ذَكَرٍ □ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا □ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ □ ١٣

Artinya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. QS. Al-Hujurat (49): 13.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ □ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ ١٩٠

Artinya:

⁵ Dalam pandangan medis *simtom* diindikasikan sebagai suatu gejala terhadap suatu gangguan atau penyakit yang tidak diinginkan. *Simtom* ini juga berbentuk tanda-tanda atau cirri-ciri yang melekat pada korban serta tampak secara empiris berdasarkan gejala-gejala yang ada.

⁶ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta: Perlindungan Hukum bagi Anak*, (Yogyakarta: Deepublish. 2016), hlm 88.

⁷ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008), hlm. 313.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. QS. Ali Imran (3): 190.

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذَبٌ □ فُرَاتٌ □ وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ □ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا □ وَحِجْرًا □
مَّحْجُورًا □ ٥٣

Artinya:

Dan Dialah yang membiarkan dua laut mengalir (berdampian); yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit; dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. QS. Al-Furqaan (25): 53

Dari penjelasan umum dapat diambil pemahaman bahwa pendampingan adalah suatu aktivitas yang bersifat sistematis dan terencana dalam rangka melakukan pembinaan, pengajaran dan pendidikan untuk mengendalikan atau mengontrol sesuatu agar berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Dalam konteks ini, pendampingan adalah sebuah intervensi dari pihak luar (asing) untuk menemukan masalah yang dihadapi oleh suatu kelompok ataupun individu.

Sulistyowati Irianto (2006: 333) menyebutkan bahwa pendampingan psikologis yang murni akan diarahkan untuk memfasilitasi penguatan psikologis pada korban, agar ia mampu keluar dari jerat situasi sebagai korban, dan mengambil peran baru sebagai penyintas.⁸ Dalam hal ini, korban akan dibantu untuk dapat keluar dari ketidakberdayaan, kesedihan mendalam dan kemarahan yang bersifat destruktif untuk kemudian bangkit serta meningkatkan kembali harapan. Pendampingan ini juga berguna untuk memberikan keyakinan diri untuk menyelesaikan permasalahan, memulihkan kembali keadaan dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik secara sosial, mandiri dan bermakna.

Ahli psikologi seperti Isac Prilleltensky dan Dennis Fox (2005: 333) memberikan penjelasan bahwa salah satu tujuan dari pendampingan adalah membuat pilihan aspek mana dari persoalan yang sedang dihadapi pasien yang seharusnya mendapatkan perhatian utama.⁹ Dalam hal ini, pendampingan memfokuskan diri terhadap situasi yang mempengaruhi lingkungannya dan mampu mencari jalan untuk bagaimana menemukan solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Menurut V. Indra, dkk (2008: 42-43) menyatakan dalam sebuah proses pendampingan, seorang pendamping perlu untuk mengetahui tentang siapa yang didampinginya. Pemahaman tentang “siapa” ini erat kaitannya dengan latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan dan keadaan psikologi orang yang didampingi.¹⁰ Dari sudut pandang ini, proses pendampingan dituntut untuk memiliki kemampuan yang luas berkaitan dengan ciri atau indikator mengenai siapa yang akan didampingi, termasuk mengenai tahap dan tugas perkembangannya secara psikologis.

Pendampingan dalam masalah human trafficking tidak hanya menyangkut masalah psikologi tetapi juga berkaitan dengan masalah hukum pidana. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara pendampingan psikologis dengan pendampingan dalam bentuk advokasi hukum. Namun pada prinsipnya kedua bentuk pendampingan yang dilakukan terhadap korban hendaknya ditunjukkan demi kesejahteraan subjek yang didampingi, serta orang-orang terdekat korban yang turut terkena imbasnya. Sehingga, idealnya sebuah pendampingan baik secara psikologis maupun advokasi harus dilakukan dengan cara musyawarah dan terkoodinir dengan baik.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam proses pendampingan adalah sebagai berikut :

⁸ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006), hlm. 333.

⁹ Isac Prilleltensky dan Dennis Fox, *Psikologi Kritis: Mentaanalisis Psikologi Modern*, (Bandung: Mizan Publika. 2005), hlm. 17.

¹⁰ V. Indra Sanjaya, T. Priyo Widiyanto dan Edilburga Saptandari, *Dongeng: Mendekatkan Kitab Suci Pada Anak*, (Yogyakarta: Kanisius. 2008), hlm. 42-43.

Tabel
Empat Langkah Aktivitas Pendampingan

Aktivitas	Deskripsi	Bentuk Operasional	Indikator
Mengawali	Membangun hubungan kerjasama	Membangun komunikasi antara korban dan pendamping	- Inventarisir dan identifikasi permasalahan - Tukar pikiran/informasi
Merancang Uji coba	Penggunaan metode psikologis terhadap korban human trafficking	Implementasi pendampingan psikologis terhadap korban	- Mencarikan solusi permasalahan - Menemukan jalan alternatif penyelesaian
Praktik Uji Coba	Praktik kehidupan di labrotarium mikro berbasis masyarakat	Memberikan pengayoman dan pengawasan selama tahapan uji coba	- Penyesuai diri dengan masyarakat/lingkungan - Memberikan pelatihan kecakapan hidup yang diperlukan
Proses	Praktik kehidupan nyata di lapangan	Memberikan kesempatan dan kebebasan untuk dapat hidup berkembang menjalankan fungsinya sebagai manusia normal	- Membangun jaringan kehidupan psikologis dan sosial yang baik - Mampu menemukan permasalahan dan mencari sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi.

Sumber: *Dokumentasi pribadi, 2017*

Studi psikologi yang dilakukan oleh Ungger dan Miller (1993) tentang dukungan sosial dan depresi menemukan bahwa membentuk kelompok yang terdiri dari teman sebaya (*peer group*) terhadap korban *human trafficking* dapat membantu mereka dalam memberikan motivasi, dukungan serta menurunkan gangguan emosional atau trauma yang dialami.¹¹ Lebih lanjut membentuk *peer group* juga membantu para korban untuk mengatasi secara bersama stigmatisasi¹² yang berasal dari keluarga sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Upaya menghilangkan stigmatisasi ini biasanya juga dilakukan dalam bentuk intervensi sosial psikologi dengan melibatkan peran aktif orangtua atau orang terdekat sebagai kelompok pemulihan kondisi kejiwaan korban.

Adanya kecenderungan untuk menyalahkan korban (*blaming the victim*) maka intervensi psikososial juga memerlukan adanya prasyarat dari kelompok pemulih yang berasal dari mereka yang memiliki kepekaan terhadap gender, feminimisme dan isu-isu psikologi. Sehingga, kelompok ini dapat memahami secara utuh persoalan yang akan dihadapi serta mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kelompok teman sebaya (*peer group*) yang akan menjalani proses pemulihan.

Muara dari intervensi psikososial ini tiada lain adalah untuk mengembalikan kepercayaan serta penyesuaian diri korban terhadap atas indentitas baru yang dimilikinya. Selain itu

¹¹ L. M. Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru (Ed). *Op. Cit*, hlm. 124.

¹² Stigmatisasi dalam tulisan ini merujuk pada bentuk 'stigma sosial' berupa tanda atau ciri mengenai seseorang yang dianggap telah tercela atau ternoda akibat kejadian yang pernah dialaminya di masa lalu. Dalam hal ini korban *human trafficking* atau perdagangan manusia khususnya yang terjadi pada wanita diantaranya ada yang dianggap bukan lagi wanita yang dapat dipercayai maupun dihormati. Prostitusi yang melekat pada kasus perdagangan perempuan menjadikan pemulihan nama mereka sebagai perempuan seutuhnya sulit untuk dilakukan.

penerimaan terhadap pengalaman pahit yang telah dialami sebagai suatu bagian dari kehidupan turut membantu mengembalikan motivasi hidup serta pengalaman agar tidak terperangkap dengan persoalan atau lubang yang sama.

3. Bentuk-Bentuk Pendampingan Psikologis

Bentuk pendampingan psikologis pada anak korban human trafficking berbeda antara satu dengan yang lain. Namun dalam tulisan ini kegiatan pendampingan yang akan dibahas adalah meliputi hal-hal sebagai berikut, antara lain:

1. Kekerasan Dinamis Seksual.

Bentuk pendampingan dalam kasus ini difokuskan pada pengembangan konsepsi bahwa kejadian kekerasan seksual yang bersifat dinamis pada anak korban human trafficking, bukan merupakan bagian dari kesalahan dan tanggungjawabnya. Dalam hal ini, kejahatan seksual yang terjadi pada dirinya semata-mata adalah akibat “siasat” dari pelaku yang sudah lebih dewasa umurnya, lebih cerdas pikirannya, kuat fisiknya atau lebih dominan untuk memberikan tekanan kepada korban. Sehingga, anak yang menjadi korban dijamin tidak dipersalahkan meskipun telah terjadi tindak asusila/kriminal. Inti dari pendampingan psikologis ini adalah meyakinkan pada anak bahwa pelaku yang dijatuhi vonis dengan kekuatan hukum tetap, adalah sanksi yang pantas untuk diterima pelaku, dan hal ini juga harus dipertanggungjawabkan kembali lagi oleh pelaku di akhirat kelak.

2. Perlindungan Sikap dan Perilaku.

Pendampingan ini dilakukan untuk melatih keterampilan diri pada anak-anak agar mereka tidak menjadi korban yang paling beresiko. Pada anak-anak pra sekolah, misalnya pelatihan ini seperti mengajarkan mereka untuk tidak mudah percaya pada orang dewasa yang baru dikenal, menolak berbagai sentuhan fisik pada bagian organ tubuh tertentu, melaporkan pada orang tua atau sejenisnya yang dapat dipercaya apabila ada hal-hal yang mengarah pada kecenderungan kejahatan perdagangan anak.

3. Sistem Pertahanan Diri.

Sebagian anak yang tersentuh kejahatan human trafficking tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban. Menyadarkan posisi mereka bahwa mereka adalah korban adalah salah satu hal yang paling utama dalam pendekatan ini. Pendidikan tentang human trafficking, seminar, dan penyuluhan-penyuluhan terhadap hal ini dianggap sangat penting untuk memberikan informasi kepada orangtua maupun anak-anak yang dipandang sudah cukup mengerti atau dapat diajak berkomunikasi.

4. Konseling Perasaan.

Anak-anak yang mengalami human trafficking biasanya dapat diidentifikasi dari perasaan yang tampak di permukaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengendalikan kemarahan korban dan mengarahkannya kepada hal-hal yang positif, maksudnya adalah mereka tidak melampiaskan kemarahannya untuk melakukan hal-hal buruk, seperti melakukan balas dendam dengan mencederai pelakunya atau berakhir pada tindakan pembunuhan bagi pelakunya. Pendekatan ini juga mendorong korban untuk melukai dirinya sendiri. Sehingga keberhasilan dari pendekatan ini adalah bagaimana pendamping mampu memfokuskan dirinya untuk memberikan perasaan nyaman dan rileks pada korban sehingga akan memperkuat perasaan-perasaan positif yang dimilikinya.

5. Terapi Kognitif.

Terapi kognitif dilakukan terhadap anak korban human trafficking melalui pendekatan kognitif (pengetahuan). Pendampingan model ini menyentuh pada aspek pemikiran bawah sadar anak dalam rangka memberikan stimulus agar ia tidak terus memikirkan trauma dari kejadian buruk yang telah dialaminya. Melalui pendekatan ini diharapkan anak dapat menghilangkan bayangan-bayangan gelap dalam hidupnya sehingga mampu membuka diri untuk berinteraksi dengan dunia luar dan tidak menjadi individu yang penyendiri. Konsep dasar terapi kognitif adalah keyakinan bahwa bentuk-bentuk emosi dan respon yang ditampilkan individu dipengaruhi oleh pengalaman. Tugas dari pendamping adalah

melakukan intervensi agar perasaan-perasaan negatif yang ada pada diri korban untuk dapat dikendalikan.

C. PENUTUP

Human trafficking yang terjadi pada anak adalah salah satu bentuk kekerasan berbasis gender dan perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah maupun pemerhati Hak-Hak Asasi Manusia (HAM). Praktik kejahatan ini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena selain menjadi salah satu kejahatan lintas negara yang sulit untuk diberantas juga berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia secara medis, psikologis, sosial dan politik.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pendampingan terhadap anak korban human trafficking adalah ketersediaan layanan psikososial terhadap kelompok atau komunitas korban secara berkualitas, peka terhadap kebutuhan anak, dan terjangkau bagi setiap anak yang telah menjadi korban. Selain itu, kurangnya sosialisasi, pemahaman dan tindakan yang bersifat komprehensif hingga tuntas penyelesaian masalah, menjadikan human trafficking seolah tidak ada habisnya dan hampir tanpa solusi yang pasti. Untuk itu berbagai pihak dari level pemerintahan, akademisi, kelompok dan perorangan perlu bahu membahu secara terpadu menyelesaikan persoalan ini secara bersama.

REFERENSI

- Ana Sabhan Azmy. 2012. *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Beniharmoni Harefa. 2016. *Kapita Selekta: Perlindungan Hukum bagi Anak*. Yogyakarta: Deepublish.
- Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. 1975/1976. Jakarta: PT. Bumi Restu Jaya.
- Isac Prilletesky dan Dennis Fox. 2005. *Psikologi Kritis: Mentaanalisis Psikologi Modern*. Bandung: Mizan Publika.
- L. M. Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru (Ed). 2006. *Trafiking Perempuan dan Anak: Penanggulangan Komprehensif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- L. M. Gandhi Lopian. 2012. *Disiplin yang Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sri Joko Yunanto. 2004. *Sumber Belajar Anak Cerdas: Panduan Anak Belajar dengan Memanfaatkan Sumber Belajar di Lingkungan Sekitar Berbasis Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Sulistyowati Irianto. 2006. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sunaryo. 2004. *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- V. Indra Sanjaya, T. Priyo Widiyanto dan Edilburga Saptandari. 2008. *Dongeng: Mendekatkan Kitab Suci Pada Anak*. Yogyakarta: Kanisius.